

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA

Rena Yulia*
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

Abstrak

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan. Perlindungan yang diberikan merupakan tanggungjawab negara yang dimanifestasikan dalam sebuah politik hukum pidana. Tujuan akhir dari politik hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial.

Politik hukum pidana di Indonesia termuat dalam kebijakan kriminal yang diimplementasikan melalui pembentukan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan undang-undang organik lainnya yang mengatur tentang ketentuan pidana di dalamnya. Politik hukum pidana berasal dari politik hukum yang diintegrasikan ke dalam kebijakan kriminal sehingga diwujudkan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pidana.

Penulisan ini dimaksudkan untuk membahas bagaimanakah politik hukum pidana di Indonesia yang selama ini diterapkan, serta bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan melalui sistem peradilan pidana di Indonesia. Saat ini, kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan korban kejahatan sudah diatur tetapi dari ketentuan perundang-undangan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.

Hal itu dapat dilihat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih memberikan perlindungan terhadap tersangka dari pada perlindungan terhadap korban. Selanjutnya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih melindungi saksi dibanding korban. Ini karena undang-undang itu muncul untuk memberikan perlindungan kepada saksi dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Politik hukum pidana, sistem peradilan pidana, perlindungan, korban kejahatan.

Abstract

Protection of victims of crime is part of the protection of human rights as a whole. The protection that provided was the responsibility of the state that has been manifested in a criminal law policy. The ultimate goal of the criminal law policy is the social defence to achieve the overriding goal of social welfare. Criminal law policy is basically also an integral part of social policy.

Criminal Law Policy in Indonesia contained in implementation of the criminal policies through the establishment of statute such as the Penal Code, Criminal Procedure Code, and other organic laws which governing the criminal provisions in it. Criminal Law Policy was emerged from political law which integrated into the criminal policies that embodied in laws governing the criminal provisions.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

This essay is trying to discuss how criminal law policy in Indonesia that has been implemented, and how the criminal law policy in providing the protection of victims of crime through the criminal justice system in Indonesia. Currently, the criminal law policy regarding the protection of victims of crime has been regulated. But the provisions have not fully provides protection to victims of crime.

It can be seen in Act No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Act which gave more protection to the suspect than to the protection of victims. Furthermore, Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims provide better protect witnesses than victims. This is due to the Act appears to provide protection to witnesses in corruption cases.

Keywords : the criminal law policy, the criminal justice system, protection of victims of crime.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dengan demikian dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*).

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Hal itu mengandung arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup.¹

Sesuai dengan tujuan hukum yang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu konsepsi negara hukum yang digunakan adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

Konsep negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi dari kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Kegagalan implementasi *nachtwachtersstaat* tersebut muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan

¹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm 20.

ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoeyenis yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).²

Dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke-4 dirumuskan pula bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Rumusan kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia berarti negara turut bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.³ Alinea ke-4 di atas merupakan dasar filosofis dari perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan. Munculnya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban terdapat beberapa alasan, yaitu sebagaimana yang pernah ditulis oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa ada dua arus yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi yaitu⁴ :

1. Adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban;
2. Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistic dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak memengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum yang memberikan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya perlindungan terhadap korban, hal ini sudah berarti mengarah pada wacana politik hukum pidana.⁵

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 15.

³ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana (Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan)*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 2.

⁴ Arief Amrullah, *ibid*, 2007, hlm 3.

⁵ *ibid*.

Jika menguraikan politik hukum pidana maka hal itu akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁶ Dengan demikian, studi politik hukum mencakup, sekurang-kurangnya tiga hal: Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atau lahirnya produk hukum; Ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.⁷

Politik hukum pidana pada intinya merupakan cara bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).⁸

Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹

Digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.¹⁰

Apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹¹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya

⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 1.

⁷ *ibid*, hlm 3-4.

⁸ Arief Amrullah, *opcit*, hlm 21.

⁹ *ibid*, hlm 21.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 156-157.

¹¹ *ibid*, hlm 157.

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973.

Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.¹² Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk (happiness of the citizen); “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (awholesome and cultural living, kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau untuk mencapai keseimbangan (equality).¹³ Dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan korban kejahatan saat ini setidaknya telah diatur melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dari ketentuan perundang-undangan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban kejahatan sebagai para pihak yang turut didengar hak dan kepentingannya layaknya perlindungan terhadap tersangka, dalam arti bahwa korban turut dilibatkan melalui Sistem Peradilan Pidana tidak sebagai saksi korban tapi sebagai pihak yang berperkara sebagaimana konsep yang diterapkan dalam sistem peradilan perdata.

Penulisan ini dimaksudkan untuk membahas bagaimanakah politik hukum pidana di Indonsia yang selama ini diterapkan, serta bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan melalui sistem peradilan pidana di Indonesia.

¹² ibid.

¹³ ibid, hlm 158.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Politik Hukum Pidana Di Indonesia

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia *recht* berarti hukum, *politiek* mengandung arti *beleid* yang berarti kebijakan (*policy*). Politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Dengan kata lain, politik hukum adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.¹⁴

Menurut Sudarto¹⁵, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :

- a. arti yang pertama dari perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. membicarakan masalah politik berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.¹⁶

Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹⁷

¹⁴ Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 22.

¹⁵ Sudarto dalam Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana (dalam perlindungan korban kejahatan ekonomi dibidang perbankan)*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm 16. Lebih lanjut Sudarto mengatakan politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *opcit*, hlm 1.

¹⁷ Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Op cit*, hlm 58.

Politik hukum itu tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara, dan di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.¹⁸

Dengan demikian faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional. Dengan lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan datang.¹⁹

Apabila dikaitkan dengan hukum positif maka secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.²⁰

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence.²¹

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) yang merupakan bagian dari politik hukum (dalam tataran makro), maka dalam pembentukan undang-undang, harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 1.

¹⁹ *ibid*, hlm 1-2.

²⁰ Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm 17.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73.

dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati.²²

Dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana, berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²³

Dengan demikian, penal policy atau politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).²⁴ Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut atau, dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti menyangkut proses kriminalisasi.²⁵

Melihat fenomena baru-baru ini misalnya, banyak perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan seolah-olah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu perlindungan kepada masyarakat. Namun dibalik itu, ada pertimbangan politik hukum yang adakalanya tidak selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai contoh, rencana perubahan undang-undang perkawinan yang ingin menjadikan nikah *mut'h*'ah dan atau siri sebagai suatu perbuatan pidana. Politik hukum dari keluarnya ancaman pidana bagi pelaku nikah siri ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi wanita dan anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut, baik ketika rumah tangganya masih terjalin harmonis atau pun ketika perceraian di antara pasangan siri tersebut. Alasan agamis juga diberikan, yaitu untuk menghindarkan perbuatan dosa dari laki-laki yang

²² Arief Amrullah, Opcit, hlm 18.

²³ Ibid, hlm 18.

²⁴ Ibid, hlm 21.

²⁵ Kriminalisasi dimaksudkan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Lihat Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 31-32.

melakukan penelantaran terhadap pasangan wanita sirinya.²⁶ Namun politik hukum yang mendasari lahirnya rancangan undang-undang ini jangan sampai menjadikan perempuan dan anak-anak menjadi korban dari perkawinan siri yang mereka jalani.

Kebijakan penal tentang pencatuman sanksi pidana bagi pelaku nikah siri haruslah dipertimbangkan secara lebih mendalam. Apabila tujuan pemberian sanksi pidana bagi pelaku untuk melindungi korban maka dalam pelaksanaannya jangan sampai malah menimbulkan korban yang lebih luas.

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Melalui Sistem Peradilan Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sekarang berlaku merupakan hasil usaha bangsa Indonesia dalam meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional. KUHAP diharapkan membawa nafas humanisme dalam penegakan hukum.

Pada awalnya, ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara terdapat dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda. Pembentukan HIR merupakan salah satu upaya dari pemerintah Hindia Belanda dalam menyelesaikan perkara kriminal bagi golongan Bumi Putera atau yang dipersamakan.

Sebagai hukum yang diwariskan oleh pemerintah Belanda, maka keberadaan HIR dirasakan tidak memberi kepuasan bagi para pencari keadilan. Hal itu disebabkan adanya perbedaan politik hukum antara Belanda dengan Indonesia. Oleh karena itu dituntut perubahan yang mendasar atas asas politik hukumnya.²⁷

Adanya perbedaan lembaga pengadilan²⁸ menurut bangsa dan suku bangsa menyiratkan terjadinya diskriminasi terstruktur yang menyebabkan HIR menjadi tidak dapat memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

²⁶ Edi Setiadi, *Opsi "Non Penal" Nikah Siri*, Pikiran Rakyat, 19 Februari 2010.

²⁷ Lihat Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm 7.

²⁸ Zaman penjajahan pada waktu itu mengenal 2 macam pokok pengadilan, karena ada diskriminasi (perbedaan) menurut bangsa dan suku bangsa. Lembaga pengadilannya :

1. Raad van Justitie adalah pengadilan sehari-hari bagi bangsa Eropa dan bangsa lain yang disamakan dengan mereka. Juga bagi raja-raja, bupati-bupati dan keluarganya. Untuk perkara pidana dipakai *Strafvordering*, sedangkan untuk perkara perdata digunakan *rechtsvordering*.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membawa nafas humanisme bagi para pencari keadilan di Indonesia. Hal itu dikarenakan KUHAP sama sekali tidak mengenal perbedaan bangsa dan suku bangsa sebagaimana HIR. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum. KUHAP merupakan karya agung anak bangsa yang di dalamnya tersirat penjabaran dari asas-asas kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Melalui KUHAP, tersangka tidak lagi menjadi objek dalam pengadilan tetapi subjek yang mempunyai hak dan kewajiban, tersangka dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila dia menjadi korban salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukum oleh petugas.²⁹

Namun dalam kenyataannya, perlindungan yang diberikan oleh KUHAP kepada tersangka (sebagian isi KUHAP mengatur tentang tersangka) telah meminggirkan keberadaan korban kejahatan dalam proses pencarian keadilan. Keberadaan korban menjadi terabaikan padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan dari sebuah kejahatan.

Kedudukan korban dalam mencari keadilan cukup diwakili oleh jaksa. Korban hanya ditempatkan sebagai saksi yang tujuannya untuk pelengkap alat bukti guna menjerat tersangka. Hak korban untuk memperoleh ganti rugi dari penderitanya sebagai objek kejahatan pun terlalaikan.

Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan akan tetapi harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan.³⁰

2. Landraad adalah pengadilan sehari-hari bagi bangsa bumiputera Indonesia dan bangsa-bangsa Timur Asing seperti bangsa Cina, Arab, India dan lain sebagainya.

Lihat M.Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, Politeia, Bogor, 1997, hlm ix.

²⁹ Lihat M. Karjadi dan R. Soesilo, *ibid*, hlm x. hak dan martabat setiap tersangka dilindungi dan dihormati mulai dari pemeriksaan pendahuluan yang sifatnya terbuka dengan apabila dikehendaki untuk didampingi penasehat hukum.

³⁰ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhandika Press, Jakarta, 2003, hal2.

Keberadaan korban dalam sistem peradilan pidana telah mendapat perhatian Kongres PBB VII di Milan, dalam kongres ini direkomendasikan masalah "The Victim in The Criminal Justice System". Antara lain dikemukakan, bahwa korban harus diperhitungkan dalam mekanisme peradilan pidana dan malahan ditegaskan bahwa hak-hak korban seharusnya diterima secara jelas sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (victim's rights" should unambiguously be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system).³¹

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, di samping tidak adanya perhatian terhadap korban kejahatan juga hal itu dialami oleh korban dari "kesalahan" dalam penegakan hukum. Misalnya korban salah tangkap, korban peradilan yang dijalankan secara arbitrary process tidak pernah mendapat santunan atau ganti rugi dari pemerintah.³²

Apabila memperhatikan isi KUHAP yang merupakan kebijakan politik hukum nasional di bidang pidana melalui UU Nomor 8 Tahun 1981, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannyapun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Terlihat dengan bermacam-macamnya istilah yang digunakan dalam menunjuk seorang korban.³³ Sebagai contoh, dalam pasal 160 ayat 1b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa "yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Dengan demikian posisi korban tindak pidana di sini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh

³¹ Muladi dan Barda, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 203. Apabila masalah korban ini kurang mendapat perhatian; maka yang cukup menarik dalam laporan Kongres itu ialah pernyataan, bahwa "the negative social impact upon victims could even, in extreme cases, lead to vigilantism and other undesirable responses"

³² Kasus Sengkon dan Karta, kasus Kemat dkk di Jombang.

³³ Istilah lain yang menunjuk terhadap korban adalah terdapat dalam Pasal 80-81 KUHAP : pihak yang berkepentingan. Pasal 98-99 : pihak yang dirugikan. Pasal 108 : Pengadu atau pelapor.

pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.³⁴

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warganegara dalam proses hukum yang adil,³⁵ yaitu :

- (1) perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- (2) praduga tidak bersalah;
- (3) pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- (4) seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- (5) seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
- (6) seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
- (7) adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
- (8) peradilan harus terbuka untuk umum;
- (9) tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 24.

³⁵ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993, hlm 11-12. Lihat pula Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme)*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm 41.

(10) adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Melihat sepuluh asas di atas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-hak nya.

Pengaturan mengenai korban dalam KUHAP hanya diatur dalam beberapa pasal saja yaitu Pasal 98-101.

Bunyi pasal dimaksud secara lengkap seperti di bawah ini:

Pasal 98 ayat (1) KUHAP

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.

Ayat (2)

Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Ayat (3)

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 ayat (1)

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

Ayat (2)

Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Pasal 98-101 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di atas adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas dan karakteristik, yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP.

Kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan saksi dan korban akhirnya disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006 melalui undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sekalipun beberapa materi dalam undang-undang ini masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan. Berlakunya undang-undang ini cukup memberikan harapan bagi upaya perlindungan korban kejahatan.

Dasar pertimbangan perlunya diatur undang-undang mengenai perlindungan korban (dan saksi) kejahatan dapat dilihat pada bagian pertimbangan undang-undang ini³⁶, yang antara lain menyebutkan dalam proses peradilan pidana sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini terjadi karena tidak hadirnya saksi di persidangan yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal diketahui bahwa peran saksi (korban) dalam suatu proses peradilan pidana menempati

³⁶ Pertimbangan undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban :

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Korban dan/atau saksi diakui keberadaannya dalam proses peradilan pidana.³⁷

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.³⁸

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.³⁹

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Maka, tidak berlebihan apabila dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti lain yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh

³⁷ Lihat Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, opcit, hlm 152. Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, ancaman baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang yang akan memberikan kesaksian dalam sistem peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan pidana.

³⁸ Penjelasan Undang-undang RI nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

³⁹ Penjelasan Undang-undang RI nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Adanya Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini disebabkan Ketetapan MPR Nomor VIII tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa diperlukan adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Di samping itu, UU ini dimaksudkan untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi.⁴⁰

UU ini sangat mendesak untuk direalisasikan, UU ini dibutuhkan dalam menangani berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme dan tindak pidana lainnya. Karena itu, ketersediaan mekanisme perlindungan saksi sangat berarti dalam upaya mengungkap semua bentuk kejahatan tersebut. Tujuannya untuk menjamin diperolehnya kebenaran materiil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk saksi dan korban.⁴¹

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dapat dilihat tentang hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

⁴⁰ Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU RI tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Lian Nury Sanusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Garansi Penting Dalam Upaya Penegakan Hukum), Kawan Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 34.

⁴¹ *ibid*, hlm 34-35.

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapatkan identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir.

Secara umum hak-hak di atas cenderung memberikan porsi lebih besar terhadap kedudukan saksi daripada kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak mendapat porsi jaminan yang sama dengan saksi.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban dalam kebijakan hukum pidana yang diwujudkan dalam perundang-undangan tidak sepenuhnya ingin memenuhi kepentingan korban. Politik hukum dibentuknya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ingin mempercepat penuntasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dengan melindungi saksi (korban) dalam proses peradilan bukan memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah:

- a. Politik hukum pidana di Indonesia termuat dalam kebijakan kriminal yang diimplementasikan melalui pembentukan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan undang-undang organik lainnya yang mengatur tentang ketentuan pidana di dalamnya. Politik hukum pidana lahir dari politik hukum yang diintegrasikan ke dalam kebijakan kriminal sehingga diwujudkan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pidana.
- b. Kebijakan hukum nasional di bidang hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan secara memadai. Hal itu dapat dilihat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih memberikan perlindungan terhadap tersangka dari pada perlindungan terhadap korban. Perkembangan selanjutnya pasca reformasi dan amandemen UUD 1945 lahirlah UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini lahir dari konfigurasi politik yang demokratis sehingga melahirkan produk hukum yang responsif/populis dengan ciri memberikan perlindungan bagi saksi dan korban yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Namun, sejarah lahirnya undang-undang ini tidak lepas dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang sangat memerlukan keberadaan saksi di pengadilan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.

2. Saran

- a. Dalam mengambil kebijakan hukum pidana tetap harus memperhatikan kebijakan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Politik hukum pidana yang diambil harus mempertimbangkan faktor-faktor baik dari dalam negeri maupun hubungan internasional agar kebijakan hukum pidana yang dihasilkan tidak menjadi faktor kriminogen dalam pelaksanaannya.
- b. Alangkah baiknya jika pembentukan suatu perundang-undangan dalam hal ini suatu kebijakan hukum pidana didasari oleh politik

hukum yang selaras dengan cita-cita dan tujuan undang-undang itu sendiri. Politik hukum undang-undang perlindungan saksi dan korban misalnya, sebaiknya didasari oleh karena kebutuhan akan perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana bukan hanya untuk menanggulangi satu tindak pidana tertentu. Sehingga implementasi dari undang-undang tersebut akan memberikan nilai kegunaan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Arief Amrullah, 2007, Politik Hukum Pidana (Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan), Bayumedia, Malang.
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bintan Regen Saragih, 2006, Politik Hukum, CV. Utomo, Bandung.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2003, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Grhandika Press, Jakarta.
- Didi Nazmi Yunas, 1992, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, 2007, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lian Nury Sanusi, 2006, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Garansi Penting Dalam Upaya Penegakan Hukum), Kawan Pustaka, Jakarta.
- Bismar Siregar, 1983, Hukum Acara Pidana, Binacipta, Jakarta.
- M.Karjadi dan R. Soesilo, 1997, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, Politeia, Bogor.
- Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung.
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme), Binacipta, Bandung.

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung.

b. Makalah/artikel

Edi Setiadi, *Opsi "Non Penal" Nikah Siri*, Pikiran Rakyat, 19 Februari 2010.

Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993.

c. Perundang-undangan

Naskah UUD 1945

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban